

PEREMPUAN DAN POLITIK PADA MASA AWAL ISLAM (STUDI TENTANG PERAN SOSIAL DAN POLITIK PEREMPUAN PADA MASA RASULULLAH)

Zaky Ismail

UIN Sunan Ampel Surabaya
zakyismail82@uinsby.ac.id

Abstract

Islam recognizes the importance of women in both public life and political life by putting women in a honorable political status that reflect their nobility. Based on that argument, this study seeks to understand women's social and political role in the early days of Islam. Focusing during life time of Prophet Muhammad, this paper tries to elaborate the genuine Islamic perspective on how women social and political rights are constructed. Using historical approach, this paper argues that generally, Arab women's social political right is poorly recognized by authority at that time. This condition emerged because there is no legal norms that can bring them back to the straight path. After Islam came to Arab, women life took a favorable turn. Honor, dignity even social and political right were carefully arranged by authority. Man and women were taught to respect each other both in private and social life.

Keywords: Political role, Social role, women, Islam, Prophetic period.

Abstrak

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka dalam Islam. Berdasarkan beberapa argumen, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran sosial dan politik perempuan pada masa Nabi Muhammad sebagai periode yang memiliki perspektif genuine terhadap perempuan. Penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perempuan Arab pra Islam sangat memprihatinkan. Setelah datangnya Islam, kondisi tersebut berubah menjadi suatu kondisi yang patut dibanggakan. Kaum perempuan dihormati dan dimuliakan atas dasar ajaran Islam. Kaum Perempuan pada waktu itu dapat melakukan aktifitas-aktifitas positif yang dapat membangun kepribadian mereka sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki.

Kata kunci: Peran Politik, peran sosial, perempuan, Islam, periode Nabi.

Pendahuluan

Sepanjang sejarah isu-isu seputar perempuan berulang-kali dibicarakan, baik oleh kalangan pemikir sekuler maupun agamawan. Periode Islam, Abad pertengahan, dan era modern semuanya telah menghasilkan ide-ide dan teori-teori yang berbeda, yang berkaitan dengan peran perempuan di tengah masyarakat. Persoalan perempuan dan segala atribut yang melekat pada perempuan merupakan persoalan unik, aktual dan selalu menarik untuk dijadikan sebuah kajian. Kajian-kajian tersebut dilakukan tidak hanya di negara yang mayoritas beragama Islam, namun juga di negara-negara yang mayoritas non muslim. Diakui atau tidak, kehadiran kaum perempuan di muka bumi ini memiliki peranan yang amat penting. Bahkan secara natural mereka adalah bagian dari kehidupan ini, namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masih dirasakan sedikitnya masyarakat yang menyadari akan hal ini.

Di antara sekian banyak persoalan tersebut, tema yang cukup mengemuka dan bahkan paling kompleks adalah persoalan seputar hak dan kedudukan perempuan. Hak dan kedudukan perempuan di sekitar wilayah domestik dan publik merupakan masalah yang pelik yang terus menjadi bahan perdebatan. Banyaknya ragam pendapat yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu (agama, filsafat, budaya, sosiologi, politik, dan lain-lain) telah menimbulkan bermacam-macam teori dan aliran feminisme yang selalu memperdebatkan persoalan seputar pemisahan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Pemisahan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan berimplikasi pada munculnya ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini memiliki ciri-ciri antara lain: 1). Marginalisasi perempuan baik di dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat; 2). Subordinasi terhadap perempuan, dimana tindakan ini muncul karena ada anggapan bahwa perempuan itu emosional, irasional dan lemah; 3). Kesan negatif terhadap perempuan (*stereotype*) yang sesungguhnya sangat merugikan perempuan; 4). Kekerasan terhadap perempuan dengan ber-

bagai bentuknya; 5). Pembagian kerja seksual yang merugikan perempuan (Faqih, 1996: 11-20).

Pandangan yang meremehkan perempuan berkembang dan kemudian menjadi pandangan yang dominan di kalangan umat Islam, disebabkan ajaran-ajaran agama tersebut dirumuskan dan ditransmisikan dalam struktur masyarakat patriarki. Ajaran agama seolah dimonopoli untuk ditafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok patriarki yang selalu menguntungkan kaum laki-laki dan sebaliknya membuat nasib perempuan semakin terpuruk.

Selama ini fenomena ketidakadilan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, baik itu sektor publik maupun sektor domestik. Dalam konteks inilah agama merupakan bagian yang cukup penting. Sehingga para penggiat feminisme juga mengasumsikan bahwa penafsiran dan pemahaman ulang terhadap teks agama menjadi tak terelakkan. Misalnya yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif bangsa karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu konstruksi gender dan konstruksi seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Konstruksi gender dan seksualitas yang timpang terus menerus dilestarikan oleh kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Konstruksi masyarakat yang patriarkis hampir pasti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini disebabkan sistem patriarkhi yang telah lama berurat berakar hampir di seluruh belahan dunia, terutama di negara berkembang. Sistem ini telah lama berakar dalam pikiran masyarakat secara teologis, sehingga hampir tak ada peluang bagi perempuan untuk menempati posisi penting, terutama di wilayah publik. Perempuan hanya diposisikan sebagai penjaga rumah suami dan sebagai ibu yang mengharuskan memelihara anak-anaknya demi menjaga keharmonisan dan moralitas keluarga di dalam rumah, yang lebih mengesankan pendapat mereka bahwa posisi domestik ini sudah menjadi kodrat perempuan sejak lahir.

Padahal jika kita menengok kembali pada *spirit* yang dibawa oleh Islam sesungguhnya tidaklah demikian. Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan li al-alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, secara tegas Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) dan merendahkan pihak lainnya.

Seperti disampaikan sebelumnya di kalangan Islam Indonesia, perdebatan terjadi di kalangan ulama. Di Indonesia, salah satu kasus yang pernah menjadi polemik misalnya bisa disebutkan, ketika Megawati menjadi Presiden Indonesia. Dengan berdasarkan hadits dan *nash*, hampir sebagian besar ulama Indonesia mengharamkan perempuan menjadi presiden, namun demikian akhirnya Mega pun menjadi orang nomor satu di Indonesia. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dengan demikian perlu kiranya kita menengok kembali sejarah masa lalu umat Islam, khususnya sejarah perempuan pada masa Rasulullah untuk melihat secara *genuine* bagaimana kondisi faktual keberadaan dan peranan kaum perempuan dan bagaimana Islam melakukan perubahan *mind set* (cara berfikir) masyarakat yang pada awalnya terkenal dengan budaya patriarki. Pada masa itulah ajaran-ajaran Islam diturunkan melalui seorang utusan Allah yang amat mulia yaitu, Muhammad SAW yang pada saat itu tinggal di Makkah.

Masa Rasulullah dalam berbagai literatur disebutkan sebagai masa dimana harkat dan martabat perempuan sangat dihormati. Perempuan diperlakukan cukup istimewa. Seperti dicitrakan dalam kehidupan perempuan kerabat Nabi Muhammad SAW. Namun dalam catatan sejarah berikutnya, terutama pasca khulafaurrasyidin, perempuan diperlakukan dengan sangat tidak semestinya. Seperti adanya lembaga *harem* yang lekat dengan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Dari lintasan sejarah tersebut menjadi bukti bahwa seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap seks.

Untuk itulah menjadi penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya eksistensi perempuan pada masa awal Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW yang hidup di Jazirah Arab. Dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwa Jazirah Arabia saat itu adalah tempat yang sangat tidak bersahabat dengan kehidupan kaum perempuan sampai datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad. Islam datang membawa perubahan fundamental terhadap cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Peradaban jazirah Arabia merupakan peradaban tua yang memiliki catatan panjang dalam sejarah.

Secara umum masyarakat Arab pada saat itu merupakan masyarakat yang gemar berperang. Masalah kecil yang terjadi antara seseorang dengan yang lain dapat mengantarkan perang besar yang melibatkan beberapa suku. Sikap mereka terhadap perempuan sangat tidak bersahabat, bahkan mereka sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat kaum perempuan (Muhibbin, 1996: 17). Kaum perempuan ditindas, dilecehkan, dan dibenci bahkan oleh kedua orang tua mereka sendiri (Nasif, 1999: 51). Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa memiliki anak perempuan adalah aib dan merusak kehormatan. Perempuan pada saat itu sering dijadikan sebagai jaminan atau alat pembayaran hutang para suami atau para orang tua mereka. Bahkan lebih dari itu menurut sejarah, bayi perempuan dikubur dalam keadaan masih hidup atau dibunuh. Sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan para ibu yang akan melahirkan bayi-bayi mereka. Apalah daya mereka, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang bercorak patriarkal.

Islam sebagai agama sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka. Menurut Mutahhari Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal (Muthahhari, 1985: 90). Islam memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan.

Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik.

Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam ke-sucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi (Muthahhari, 1985: 93). Fatima Umar Nasif membagi hak-hak perempuan menjadi empat bagian, yaitu: 1) hak-hak sosial, 2) hak-hak keagamaan, 3) hak-hak politik, dan 4) hak-hak ekonomi. Dalam bidang sosial, kaum perempuan dapat melakukan peran mereka dengan leluasa. Hak-hak sosial dalam konteks ini maksudnya adalah hak-hak perempuan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi (Nasif, 1999: 65).

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Quran yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan mereka. Ada dua ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah, yaitu QS. al-Syura (42): 38 dan QS. Ali ‘Imran (3): 159. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik.

Karena itu, pada masa Rasulullah kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa itu, seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: (1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, (2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, (3) berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah (60) ayat 12, (4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan (5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa (Syuqqah, 1997: 66-68). Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong kaum perempuan yang meninggalkan kampung halaman mereka, melepaskan diri dari penganiayaan di negeri kaum kafir dan yang ingin menjadi anggota masyarakat Islam dengan menerima Islam sebagai agama mereka (QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10. Orang-orang beriman wajib melindungi, menjaga, dan menegakkan hak-hak perempuan, wajib menjaga perempuan yang beriman dari ancaman orang-orang kafir yang akan membalas dendam terhadap mereka, dan wajib membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang berhijrah jika suami itu memintanya. Dengan demikian, kaum perempuan memperoleh hak-hak tersebut yang sekaligus menjadi kewajiban kaum lelaki.

Seperti itulah nasib dari sebagian besar perempuan pada masa itu. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk hidup sebagaimana layaknya seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk melindungi diri sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang demikian itulah nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah yang berbeda dengan kebiasaan yang berlaku sebelumnya.

Maka dari itu, artikel ini mencoba membahas tentang peran sosial politik perempuan Arab pada saat Islam sudah menjadi pedoman hidup (baca, agama) mereka. Dalam lembaran sejarah Islam, dijumpai keterangan bahwa perempuan muslimah memiliki banyak jasa yaitu selain ikut serta dalam berbagai peperangan-

gan, mereka juga memiliki kontribusi dalam upaya mengembangkan Islam.

Dalam perjalanan sejarah dakwah, melihat bahwa dalam setiap peperangan mereka banyak bertugas mengobati orang-orang yang terluka dan mereka rawat dengan baik. Bahkan, hal yang cukup membanggakan bahwa yang pertama kali syahid adalah seorang perempuan. Perempuan itu bernama Sayyidah Sumayah (Al Hawani, 1996: 189-190). Selain fakta atau bukti tersebut masih banyak fakta lain yang akan dikemukakan dalam artikel ini. Namun (sekali lagi) harus dipahami bahwa fakta yang dimaksudkan adalah fakta sejarah, yang menurut sebagian kalangan bersifat sangat subyektif. Fakta sejarah tersebut merupakan bukti yang berbicara lebih bermakna dari berbagai bentuk alasan lain, kecuali Al-Qur'an dan hadits. Sekaligus menepis segala keraguan akan urgensi kiprah sosial dan politik perempuan masa depan.

Berdasarkan pada beberapa argumentasi dan data awal hasil penelusuran sementara yang dikemukakan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengungkap peran sosial dan peran politik perempuan pada masa awal Islam, yang difokuskan pada masa nabi Muhammad SAW sebagai masa yang disebut sebagai masa awal yang memiliki cara pandang *genuine* terhadap perempuan. Hasil kajian (yang merupakan kajian sejarah) ini bisa dijadikan sebagai postulat untuk membangun cara pandang (perspektif) atau bahkan bisa menjadi sebuah paradigma yang dijadikan oleh Islam dalam melihat peran perempuan dalam bidang politik dan sosial. Tidak hanya *nash* Al Qur'an atau hadits saja yang dapat dijadikan sebagai alasan ataupun dalil, namun sejarah pun perlu dijadikan alasan atau dasar pemikiran.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada peran perempuan dalam bidang sosial dan peran politiknya pada masa Nabi Muhammad SAW. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan di antaranya, bagaimanakah keadaan atau kondisi perempuan Arab menjelang kerasulan Mu-

hammad SAW? bagaimana peran sosial dan politik perempuan Arab masa Nabi Muhammad SAW? dan apa kontribusi sosial dan politik perempuan Arab masa nabi Muhammad SAW?

Kondisi Perempuan Arab Menjelang Kerasulan

Ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di zaman Jahiliyah (pra Islam). Kebiasaan menganggap rendah dan melecehkan perempuan tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat Jahiliyah (Syihab, 2012: 117). Diawali dari kelahiran anak perempuan yang disikapi atau direspon dengan kegelisahan, kebencian dan rasa malu. Bahkan karakter ini juga didokumentasikan di dalam al-Qur'an, misalnya pada surat An Nahl ayat 58-59.

Mereka lebih memilih menguburkan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir (Qal'ah Ji, 2008: 36). Kebiasaan menguburkan bayi perempuan tersebut tampaknya dipraktikkan bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena takut kehilangan kehormatan (Mattson, 1999: 200). Hal ini juga disinyalir dalam dua ayat dalam al-Qur'an, yakni surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra' ayat 31.

Di kalangan *nomad* (dalam hal ini sering diidentikkan dengan Baduwi) khususnya, perempuan rentan menjadi korban penculikan dan kawin paksa jika kelompok mereka diserang. Menjadi aib yang sangat memalukan jika seseorang tidak mampu menjaga saudara perempuannya. Kelompok yang lemah sangat rentan terhadap pelecehan semacam itu sehingga mereka memilih membunuh bayi perempuan daripada menyaksikan anak perempuan mereka yang tidak mampu mereka lindungi tertangkap dan dibawa lari.

Kemungkinan lain, pembunuhan bayi dilakukan untuk ide pengorbanan yang diserukan oleh kepercayaan agama. Kasus penyembelihan putra Ibrahim pernah dipahami secara keliru oleh kalangan pengikutnya, yang menganggap setiap keluarga harus menyembelih salah seorang putranya. Alasan lainnya, yaitu

mereka membunuh anak perempuan karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali* (keturunan non-Arab). Di samping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggota keluarga perempuannya akan menjadi *harem-harem* atau selir para musuh (Umar, 2001: .138).

Sosiolog Divale dan Harris melihat bahwa pembunuhan bayi-bayi perempuan merupakan akibat kompleks supremasi laki-laki. Keterampilan dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki. Agresivitas laki-laki merupakan suatu keharusan dalam upaya berhasil dalam perannya sebagai pelindung keluarga dan kabilah. Sebagai imbalannya, perempuan dilatih mejadi manusia pasif sebagai bentuk dukungan keberhasilan peran laki-laki. Laki-laki dalam pandangan ini dianggap sebagai komunitas militer yang senantiasa siap untuk berperang (Umar, 2001: 139).

Jika dikaitkan pada kesulitan hidup dan kejamnya adat kebiasaan Arab Jahiliyah, Wildana Wargadinata menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab mereka membunuh bayi perempuan, sebagaimana berikut, (a) Cara hidup yang berpindah-pindah tempat (nomaden). Membawa wanita dalam rombongan yang besar membuat gerakan menjadi tidak licah, bahkan perhatian harus banyak diberikan untuk membantu perempuan-perempuan ini. Di gurun pasir, perempuan tidak saja sulit memberikan partisipasinya untuk hal-hal yang diperlukan, bahkan mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Menurut mereka fisik perempuan terlalu lemah menghadapi alam yang kejam itu; (b) Setiap individu membutuhkan makanan, sedangkan bahan makanan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus dihambat. Tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu mereka menganggap perempuan yang menjadi penyebab lajunya pertumbuhan penduduk, karena mereka melihat perempuanlah yang melahirkan. Oleh sebab itu jumlah wanita harus dikurangi, agar yang memproduksi manusia menjadi berkurang. Di samping itu perempuan tidak bisa membantu da-

lam meningkatkan produksi bahan makanan di alam yang kejam itu; dan (c) Dalam peperangan, anak-anak dan kaum perempuan dari pihak yang kalah menjadi milik yang menang. Hal ini sudah barang tentu sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan diri dari suku yang mengalaminya. Untuk menghindari terjadinya hal yang seperti ini, maka lebih baik anak-anak perempuan itu dibunuh sejak bayi, agar mereka tidak mengalaminya (Wargadinata, 2003: 53-54).

Dalam konteks penguburan hidup-hidup anak perempuan perlu digarishawahi bahwa tidak semua suku melakukan hal itu. Suku-suku besar seperti Quraisy dapat menghindari praktik tersebut karena mereka percaya dapat melindungi diri dari penistaan semacam itu. Beberapa sumber menunjukkan bahwa orang Quraisy melarang penguburan bayi perempuan tidak lama sebelum kedatangan Islam, karena menurut mereka tindakan semacam itu memalukan. Meskipun demikian, reaksi negatif atas lahirnya bayi perempuan telah menjadi norma budaya di kalangan bangsa Arab pra-Islam (Mattson, 2013: 34).

Selain itu perempuan juga dipandang sebagai makhluk kelas dua. Perempuan tidak mendapat izin budaya saat itu sebagai manusia seutuhnya yang merdeka, memiliki hak-hak sebagaimana dimiliki laki-laki. Perempuan tidak berhak mendapat warisan walaupun hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan yang tinggi, sebab pewarisan tersebut hanya berlaku bagi kaum pria saja, bahkan perempuan tersebut bisa diwariskan setelah suaminya meninggal sebagaimana harta diwariskan. Lebih dari itu banyak wanita yang hidup di bawah satu lelaki sebab masyarakat jahiliyah tidak membatasi diri dengan batasan jumlah istri-istri, dan merekapun tidak menghiraukan terhadap berbagai pelanggaran dan kezaliman yang terjadi pada wanita.

Dalam struktur ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah, perempuan diperdagangkan, bahkan juga diwariskan seperti harta benda dan kekayaan. Perempuan diperbudakkan di samping juga laki-laki, dan secara legal-formal budak perempuan yang dikenal sebagai amah atau jariyah harus melayani kebutuhan

biologis tuannya, bahkan sudah menjadi tradisi para jariah itu diganggu dan dijaili oleh setiap lelaki yang mendapatinya, sehingga perempuan hampir tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaannya.

Kebejatan dan pelecehan yang dilakukan sebagian masyarakat jahiliyah khususnya kepada perempuan, sudah cukup untuk membuktikan betapa umat manusia di seluruh penjuru bumi sangat membutuhkan bimbingan untuk mewujudkan nilai-nilai yang *rahmatan lil alamin*.

Peran Sosial dan Politik Perempuan Masa Rasulullah

Perempuan seperti halnya kaum laki-laki adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial itu sendiri amat luas, dari kehidupan keluarga sampai masyarakat dapat dikatakan masalah sosial. Jadi peran perempuan dalam keluarga dapat dikatakan peran sosial karena keluarga merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi sosial dan politik perempuan haruslah diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas-aktivitas kolektif didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika individu-individu masyarakat mengorganisasikan dan mengatur urusan-urusan sosial (baik langsung maupun tidak) serta membantu membentuk kehidupan masyarakat yang beradab.

Pada masa awal Islam, perempuan tidak dilarang untuk ambil bagian dalam persoalan-persoalan sosial atas dasar dua prinsip utama yaitu, *pertama*, seorang perempuan tak dapat mengorbankan tanggung jawab dan tugas penting mengatur keluarga dan mendidik anak-anak yang akan menjadi anggota masyarakat yang berharga pada masa selanjutnya (*the next generation*). Salah satu tanggung jawab krusial seorang perempuan dalam Islam adalah menjadi sosok ibu dan pendidik anak-anak yang saleh. Perempuan bertanggungjawab membesarkan generasi muda dalam masyarakat. Artinya, kaum perempuan,

dengan menggunakan metode-metode pendidikan yang benar, dapat membangun pribadi-pribadi muslim yang luar biasa dan melahirkan generasi muslim yang unggul dan kompetitif. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga atas tanggung jawab seorang ibu. Sehingga kita layak mengapresiasi dan bahkan bisa menyatakan bahwa peran perempuan dalam masyarakat sama penting, bahkan lebih penting bila dibandingkan dengan laki-laki.

Prinsip *kedua*, bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadikan dirinya semata-mata boneka yang dapat dimanfaatkan dan hanya memenuhi hasrat amoral pria. Ini karena peran perempuan memiliki karakteristik khusus. Kerusakan atau kebaikan suatu masyarakat berakar dari kerusakan atau kebaikan perempuan dalam masyarakat. Seorang perempuan adalah makhluk unik yang mempunyai tanggung jawab luar biasa membesarkan anak-anak dan menanamkan nilai-nilai konstruktif dalam diri mereka. Dengan begitu, ia secara aktif ikut menentukan masa depan masyarakatnya.

Peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah memberikan gambaran bahwa aktivitas perempuan tidak hanya sebatas pada wilayah privat. Bukan hanya kaum laki-laki yang dapat melakukan aktivitas sosial kemanusiaan, tetapi perempuanpun dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi persoalan gender tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak dan peran yang sama dalam kehidupan.

Selama keseluruhan perjuangan politik yang dikaitkan dengan misi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan tidak pernah dikucilkan dan bahkan disertai peran yang luas. Mereka tidak dibatasi hanya semata-mata menerima ideologi Islam, melainkan juga disertai peran yang luas dalam membantu menyebarkan agama Islam. Mereka menanggung segenap penderitaan yang dibutuhkan untuk melindungi keyakinan baru ini, serta mengambil bagian dalam peristiwa hijrah. Kaum perempuan masa itu juga menolong para tentara dan jika perlu bahkan menjadi tentara (Abushegeh dalam Hakeem, 2005:

130). Dengan dasar ini, harus dipertanyakan mengapa kemudian perempuan dikecualikan dari hak-hak alamiahnya.

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan Arab memulai aktivitas-aktivitas politik mereka pada saat mereka mengakui Islam sebagai agama mereka atau mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Khadijah adalah orang yang pertama kali mengakui akan hal itu dan ia juga yang dapat memberi motivasi kepada Rasulullah, pada saat Rasulullah merasa khawatir dan gelisah akan dirinya dengan kondisi pada waktu itu. Setelah Khadijah, barulah kemudian diikuti oleh putri-putri beliau dan orang-orang terdekat Rasulullah. Dari pihak kaum perempuan di antaranya adalah Shafiyah binti Abdul Mutholib, Lubabah, Umul Fadhal binti Harits, Asma binti Amis (istri Ja'far), Fatimah binti Khatab (istri Said bin Zaid), Summiyyah (ibu Ammar, jadi istri Yasir) dan sebagainya.

Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengadakan tiga kali pertemuan dengan kaum Anshar (dari Madinah), yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada pertemuan kedua mereka berba'iat kepada Rasulullah, dan ini disebut *bai'at aqobah* pertama yaitu pada tahun 622 M. Pada pertemuan ketiga yakni pada musim haji berikutnya yaitu pada tahun 623 M, dengan jumlah lebih banyak lagi yaitu 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan, terjadi *bai'at aqobah* kedua atau yang lazim disebut *baiatunisa*. Perempuan pertama yang melaksanakan hijrah ke Madinah adalah Umu Salamah, Laila binti Abi hatsmah, Syaifa binti Abdullah juga Fathimah binti Qois bin Khalid, Fatimah binti Khatab, dan lain-lain (Abushegeh dalam Hakeem, 2005: 407).

Bai'at ini menjadi tonggak berdirinya sistem Islam dalam wujud sebuah negara berdaulat, dan para perempuan Anshar menyadari itu sebagai amanah yang harus mereka tunaikan. Selain itu menurut Haifa A Jawad, *bai'at* dalam Islam adalah sebuah lembaga politik yang penting digunakan oleh rakyat atau umat untuk memberikan atau menjamin adanya legitimasi atas

sistem politik. *Bai'at* mencakup janji oleh rakyat untuk loyal kepada sistem dan pimpinannya sepanjang pemimpin tersebut memegang prinsip-prinsip Islam.

Oleh karenanya, *bai'at* adalah sebuah perjanjian yang diisi tiga unsur. *Pertama*, pemimpin (pihak yang harus diberi janji atau pengakuan); *kedua*, rakyat atau umat (pihak yang harus memberikan kesetiaan dan loyalitasnya); *ketiga*, syari'ah yaitu unsur yang harus dihargai dan dipegangi oleh pemimpin dan rakyat (Jawad, 2002: 260-270). Rasulullah SAW mengambil janji dari kaum perempuan sebagaimana dari laki-laki, adalah untuk mendukung adanya sebuah kebenaran dan mentaatinya.

Setelah terjadinya *bai'at* tersebut, maka perempuan muslimah Arab pun berangkat ke Madinah. Peran serta perempuan dalam hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah jelas merupakan tindakan politik, sebagai tanda ketaatan mereka pada pimpinannya, yaitu Rasulullah SAW. Di samping itu secara politis, hijrah ke Habasyah adalah upaya untuk menyelamatkan perjuangan, agar jumlah umat Islam yang masih sedikit kala itu tidak diberangus oleh kekuatan orang kafir Quraisy.

Para perempuan Arab pada saat itu dengan kesadaran politiknya turut hijrah ke Madinah walaupun menghadapi kesulitan yang bermacam-macam. Ruqoyyah binti Rasulullah dan Zainab mengalami keguguran kandungan dalam perjalanan hijrah. Umu Aiman tetap berhijrah walaupun dengan berjalan kaki dan tanpa bekal apapun kecuali pemberian orang di jalan. Itulah perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Perjuangan kaum perempuan pada masa Rasulullah tidak hanya sampai pada hijrah saja, namun mereka turut serta juga dalam peperangan, meskipun secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Mereka ikut serta dalam konflik bersenjata, baik dengan cara mempersiapkan makanan dan minuman serta merawat orang yang terluka ataupun memainkan peran penting dalam pertarungan yang sebenarnya ketika dibutuhkan.

Di antara teladan-teladan perempuan yang mengambil peran aktif dalam beberapa pertempuran antara lain adalah Shafiyah,

bibi nabi SAW yang telah memperhatikan benteng di Madinah pada waktu perang Khandak. Ia memperhatikan seorang penyusup yang telah menemukan pertahanan benteng, lalu mengatur strategi untuk mendesak dan membunuh penyusup tersebut sebelum mereka bisa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi kaum perempuan dan anak-anak (Jawad, 2002: 275). Dalam berbagai pertempuran yang pernah terjadi, para perempuan turut aktif dalam menegakkan Islam. Pada perang Badar, mereka melakukan tugas untuk memberi minum para perajurit dan merawat yang luka. Dalam perang Uhud, Nusaibah binti Ka'ab melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh dengan pedangnya, bahkan sesekali beliau sempat melepaskan anak panah.

Dengan demikian, kaum perempuan memiliki sebuah peran yang luas dalam semua aktivitas politik. Meskipun begitu, belakangan ini (jauh setelah masa Nabi Muhammad SAW) kita masih menemukan sebuah pendirian, yang dipegang oleh banyak kalangan ahli fikih yang melarang perempuan terlibat dalam jenis aktivitas yang baik ini, serta membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup keluarga dan pendidikan anak. Sebagian ahli fikih lainnya menyatakan larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan apapun, namun mengizinkan mereka mengabdikan diri di pemerintahan, namun hanya sebagai bawahan, bukan sebagai pemimpin. Ada pula ahli fikih yang percaya bahwa kaum perempuan dapat meraih segala jenis level otoritas manajerial, kecuali sebagai otoritas eksekutif tertinggi.

Dari penjelasan di atas, maka perlu menjadi catatan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, *berbai'at* kepada Nabi., dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan *bai'at* bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam keg-

iatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi Muslimah karena ajakan mereka. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran mereka sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran mereka sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki.

Kesimpulan

Setelah menguraikan dan membahas tentang perjalanan sejarah terkait dengan bagaimana Perempuan dan politik pada masa awal Islam terutama mengenai peran sosial dan politik perempuan Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi perempuan Arab pada masa awal Islam sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan masyarakat Arab pada saat itu belum mengenal adanya norma-norma hukum yang dapat membawa mereka ke jalan yang lurus. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa bangsa Arab merasa bangga apabila memiliki banyak anak laki-laki, dan merasa hina apabila memiliki anak perempuan, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan.

Setelah bangsa Arab memeluk agama Islam, kondisi yang sangat tidak ideal bagi perempuan tersebut telah berubah menjadi kondisi yang patut dibanggakan. Kaum perempuan dihormati dan dimuliakan atas dasar ajaran Islam yang sangat menghormati perempuan, antara laki-laki dan perempuan saling melindungi dan menghormati baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka telah memiliki peraturan-peraturan (hukum) kehidupan dalam agama yang sempurna dan atas bimbingan Rasulullah. Kaum perempuan pada waktu itu dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang dapat membangun kepribadian mereka sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki.

Perempuan Arab yang hidup di bawah naungan agama Islam dapat berperan aktif dan bahkan dinilai sebagai peran positif dalam wilayah domestik dan publik. Mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan politik secara maksimal dengan dasar, tujuan dan motivasi yang baik. Melalui peranan itulah mereka dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang layak. Melalui peranan itu juga perempuan Arab dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- A. Jawad, Haifa. 2002. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Terj. Ani Hidayatun dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Abdul Ghafur, Waryono dan Muhammad Isnanto. 2002. *Gender dan Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Abu Syuqqoh, Abdul Halim. 1999. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Hawani, Aba Firdaus. 1996. *Wanita-Wanita Pendamping Rasulullah* Yogyakarta: Al Mahali Press.
- Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. 2006. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Minawi, Abdurrauf. 1988. *At-Taisir Bisyarhi Al-Jami' Ash-Shagir*. Riyadh: Maktabah Al-Imam Asy-Syafi'i.
- al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyurrahman. 2006. *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung*. Cet. V. Jakarta: Darul Haq.
- Asy Syarqowi, Abdurrahman. 1998. *Muhammad Sang Pembebas*. Terj. Ilyas Siraj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur dkk. 2000. *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Haekal, Muhammad Husain. 2001. *Sejarah Hidup Muhammad SAW*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Hakeem, Ali Hosein et.al. 2005. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al Huda.
- Hibbah Rauf Izzat. 1997. *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*. Terj. Burhanuddin Fanani. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hodgson, Marshall G. 1999. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia. Buku Pertama, Masa Klasik Islam*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab, 1996), diakses pada hari Jumat, 5 Pebruari 2016.
- Kartodirjdo, Sartono. 1982. *Pemikiran Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lewis, Bernard. 1988. *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah, dari Segi Geografi, Sosial, Budaya dan Peranan Islam*. Cet. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Maryam, Siti. dkk. 2003. *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa klasik Hingga Modern*, Cet. I. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI.
- Mattson, Ingrid. 2013. *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al Qur'an*. Terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Aman.
- Muhibbin. 1996. *Hadits-Hadits Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munhanif, Ali. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia kerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta.
- Mutahhari, Murtadla. 1985. *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul "Wanita dan Hak-haknya dalam Islam". Bandung: Pustaka.

- Nasif, Fatima Umar. 1999. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Terj. Burhan Wira Subrata dan Kundan D. Nuryaqien. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. 2008. *Pribadi Agung Rasulullah*. Terj. Tajuddin. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Shafiyah, Amatullah dan Soeripno Haryati. 1999. *Kiprah Politik Muslimah, Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al Qur'an dan hadits-Hadits Shahih*. Bandung: Lentera Hati.
- Suhail, Muhammad. 2009. *Tarikh Al-'Arab Qabla Al-Islam*. Beirut: Dar An-Nafa'is.
- Takariawan, Cahyadi. 2002. *Fikih Politik Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wargadinata, Wildana. Juli-Oktober 2013. "Tradisi Arab di Masa Nabi," *Jurnal El Harakah*. 53-54.
- Yatim, Badri. 2002. *Sejarah Peradaban Islam Dirosah Islamiah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.